

ANALISIS TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh: Yedi purwanto¹ & Ridwan Fauzy²

Abstraks

Tujuan Pembangunan Pemerintah Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan mulia ini tercantum dalam Bab XIV tentang *Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial* meliputi ayat 1,2,3,4, dan 5.(Perubahan keempat UUD 1945 pasal 33 tahun 2002).Namun, cita-cita nan luhur dan mulia dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia sering terkendala oleh penyakit bangsa yang kronis yaitu korupsi. Berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Karena korupsi dapat menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan pada gilirannya dapat menimbulkan krisis di berbagai bidang, baik moril maupun materil. Hukuman terhadap pelaku korupsi dalam hukum positif di Indonesia belumlah menandakan asas keadilan karena sifat hukuman yang ringan dan tidak membuat efek jera. Islam sebagai agama mayoritas di mana nilai-nilai islam dijadikan basic value masyarakat Indonesia termasuk dalam hal menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku Korupsi. Tulisan ini diupayakan sebagai suatu langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi agar kedepan bangsa kita bisa menikmati hasil pembangunan yang maksimal, sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa ini.

Kata Kunci:

A. PENDAHULUAN

Persoalan korupsi di negeri kita masih menjadi masalah yang belum tuntas hingga kini. Bahkan, kecenderungan laku koruptif dinilai kian menjadi-jadi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? apa penyebab maraknya korupsi? apa dampaknya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa ini? dan bagaimana cara memberantas hingga ke akarnya?

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2, sebagai berikut: “*Setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara..*”. Kemudian dalam pasal 3 juga disebutkan bahwa korupsi adalah *setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.* Dengan demikian, perbuatan korupsi adalah satu perbuatan yang sangat merugikan

¹ Staf Pengajar Agama dan Etika Islam ITB

² Staf Pengajar Kewarganegaraan dan Pancasila ITB

Negara terutama jika kita melihat esensi amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dari ayat 1, 2, dan 3.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ditegaskan bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (dijelaskan pada ayat 1), cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (dijelaskan pada ayat 2), bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (dijelaskan pada ayat 3).

Kemudian di dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan pula mengenai kesejahteraan sosial yang isinya meliputi hal berikut:

“Di dalam pasal 33 tercantum mengenai dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam hal ini, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Oleh karenanya, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Jika tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan unhtuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Keberadaan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran filosofis hukum yang digunakan. Mayoritas penerapan hukuman di Indonesia memiliki paradigma bahwa hukuman disebut hanyalah undang-undang (legisme) karena asal peraturan yang membuatnya adalah negara (aliran positivisme). Dalam kaitan dengan hal ini, Prof Satjipto Raharjo berpendapat bahwa aliran positivis mengkonotasikan bahwa hukum adalah perintah (command) untuk menciptakan peraturan (order), hukum berfungsi untuk memaksa seseorang untuk berperilaku tertentu. (Satjipto,2009 : xi). Berlaku mengikat bahwa hukuman identik dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa sebagai hukum, keadilan dan kebenaran atau dalam pengertian lain bahwa hukum adalah apa yang ada dan tertulis.

Adapun pemberlakuan hukum seperti yang diungkap di atas bukan tanpa kendala, perlu dipertanyakan efektifitas dalam penegakan hukuman khususnya dalam penegakan hukuman terhadap kasus korupsi di Indonesia yang secara empiris belum mengalami banyak kemajuan. Perlu kiranya ada sebuah terobosan penegakan

hukuman terhadap kasus korupsi sebagai suatu upaya dalam membangun pemerintahan negara yang baik dan bersih.

Dalam konteks ajaran Islam, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah jelas, hukum korupsi adalah mutlak haram. Berbagai dalil juga menunjukkan tentang keharaman korupsi bagi umat Islam, antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*. Demikian juga penjelasan Nabi Muhammad SAW. tentang larangan korupsi sangat jelas pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut: *“Para penyuap, penerima, dan perantara suap mendapat laknat Allah SWT.”*

Lalu, bagaimana mungkin korupsi bisa terjadi sedemikian parah di negeri kita ini? Padahal amanat Undang-Undang Dasar sudah sangat jelas, untuk tidak terjadinya masalah tersebut? Ditambah lagi oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mempunyai semangat menyejahterakan masyarakat secara menyeluruh dan merata?

B. KORUPSI SEBAGAI MUSUH PERADABAN

Korupsi merupakan **kejahatan luar biasa** yang mengancam kehidupan suatu bangsa. Sepanjang sejarah, korupsi juga telah menjadi momok dan musuh bersama berbagai peradaban yang melintasi zaman hingga kini, termasuk Islam. Berbagai upaya pencegahan dan penindakan ditempuh untuk menekan laju korupsi.

Kata korupsi yang berasal dari bahasa Latin *corruptus* berarti rusak. Pada penerapannya, korupsi memiliki arti luas, termasuk menyebut kerusakan perilaku.

Menurut Syed Hussein Alatas, esensi korupsi adalah berkhianat atas kepercayaan yang diberikan dengan mencuri atau menipu. Sementara Bank Dunia mendefinisikan korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk mendapat keuntungan personal (Fuji Pratiwi. *Republika*, 6 Juli 2014).

Jika melihat keberlangsungannya, peradaban Romawi Kuno melewati ratusan tahun. Selama peradaban itu pula, kaum elit Romawi Kuno, Patrician, mengendalikan dewan perwakilan atau senat. Kirk H Beetz dalam *“Scandals and Corruption in Ancient Rome”* di laman *Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World* menulis, mereka yang dipercaya menjalankan pemerintahan malah bekerja mempertahankan status terhormatnya. Dalam prakteknya, sebagian mereka bahkan melakukan korupsi. Para pejabat kota dan gubernur kala itu mencuri harta

publik. Mereka mencuri pajak dan property, serta menjual orang-orang bebas sebagai budak untuk mendapat untung.

Hukuman pencopotan dari jabatan bagi pejabat kota dan gubernur pernah dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Sisilia Galus Verres. Eksekusi hukuman mati pun diterapkannya. Tapi ini tak membuat korupsi pada era Romawi Kuno berhenti hingga akhirnya peradaban ini runtuh.

Lain halnya di berbagai dinasti Cina Kuno yang melakukan kejahatan korupsi akibat hal berikut: rendahnya gaji pegawai pemerintah, daya dukung lingkungan, dan lemahnya sistem hukum. Semua itu ditulis Andras Csuka dalam artikelnya "*An Historical Background of Corruption in China*", membuat para pegawai mencari penghasilan sampingan yang tak jarang ditempuh dengan cara kotor seperti suap.

Pada masa dinasti Qing, dikeluarkan Aturan Hukum Dinasti Qing pada 1644 yang mengatur perkara korupsi. Hukuman dijatuhkan kepada para pelaku korupsi sesuai uang yang mereka curi. Hukuman teringan adalah dipukul menggunakan bilah bambu dan terberat adalah hukuman mati.

He Shen, perdana menteri Raja Qianlong, pada 1799 melakukan korupsi senilai 800 tael selama dua dekade masa jabatannya. Nilai ini setara dengan pendapatan pajak Negara selama delapan tahun. He Shen dijatuhi hukuman gantung saat usianya 49 tahun. Sayangnya, pencegahan sistematis dari dalam badan pemerintahan seperti yang diusulkan ekonom Dinasti Song Wang Angshi ditolak para elit Konfusianisme. Menurut konsep Konfusianisme, birokrat sejati dipandu prinsip moral. Penyitaan materi dianggap tidak baik.

Sama seperti peradaban lainnya, Mesir Kuno bukan peradaban ideal, demikian ditulis Amr Kamel dalam artikel "*Scandals and Corruption in ancient Egypt*". Mesir Kuno memiliki sistem perwakilan komunitas yang disebut *maat*. Penyalahgunaan wewenang pejabat dikontrol melalui kesadaran etika dan loyalitas pada komunitas yang diwakili. Namun dalam prakteknya, tidak jarang pejabat mengambil keuntungan dari kekuasaannya. Korupsi semakin parah terutama pada masa Dinasti ke-19, terutama pada masa Ramses III, Ramses IX, dan Ramses XI.

Upaya reformasi penanganan korupsi dilakukan sejak masa Raja Horemheb, raja terakhir dinasti ke-18. Hukuman seperti pukul menggunakan batang kayu, potong hidung, dan pengembalian aset yang dicuri pun diterapkan. Horemheb menekankan para pejabat tidak menerima hadiah apa pun dari orang lain. Namun, upaya ini hanya berguna bagi pejabat yang memiliki loyalitas tinggi.

Di Indonesia, menurut sejarah praktek korupsi sendiri telah ada sejak abad ke 17 ketika zaman kerajaan Mataram Islam yang diawali dengan diberlakukannya upeti (membayar pajak secara suka rela dan tidak mengikat). Upeti yang wajib dibayarkan khususnya oleh para golongan kecil atau *wong cilik* yakni rakyat biasa, petani (Abdulloh dalam Harmanto, 2013:841). Adanya upeti sebagai cikal bakal terjadinya korupsi di mana sering terjadi penyelewengan dalam praktiknya. Kemudian, praktek tersebut berlanjut ketika para pegawai VOC di Indonesia

melakukan tindakan yang serupa bahkan lebih parah (1992, dalam Wiyanarti, 2009 :43; Margana, 2009:424, Hermanto :841).

C. BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Secara global, penyebab korupsi ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ada pun penyebab korupsi dari faktor internal adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya iman. Iman yang kuat niscaya akan membentengi seseorang dari tindak maksiat apa pun, termasuk korupsi.
2. Lemahnya pengajaran budi pekerti. Dalam hal ini, seseorang tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik/boleh dilakukan dan mana yang tidak baik/tidak boleh dilakukan.
3. Rendahnya kepercayaan diri. Seorang koruptor tidak memiliki kepercayaan diri dalam membangun ekonomi keluarganya melalui cara yang dibolehkan Undang-Undang dan agama.
4. Mencari jalan pintas. Seorang koruptor tidak mau menjalani proses panjang dalam mencari harta kecuali dengan cara korupsi.

Sedangkan dari faktor eksternal bisa dikemukakan sebagai berikut:

1. Korupsi dilakukan sebagai salah satu dampak dari razim yang korup.
2. Korupsi juga bisa dimungkinkan karena adanya lingkaran birokrasi yang korup.
3. Korupsi bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan aparat Negara.
4. Lemahnya pengawasan juga disinyalir sebagai penyebab korupsi.
5. Birokrasi yang panjang dan bertele-tele memberi peluang buat korupsi.

Tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan amanat UUD 1945 terutama pasal 33 yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Korupsi menimbulkan beberapa kerugian bagi Negara, antara lain:

1. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi bangsa.
2. Korupsi dapat memperlemah aktivitas ekonomi, memunculkan inefisiensi, dan nepotisme.
3. Korupsi juga menyebabkan lumpuhnya keuangan atau ekonomi suatu Negara.
4. Meluasnya praktek korupsi di suatu Negara mengakibatkan berkurangnya dukungan Negara donor, karena korupsi menggoyahkan kepercayaan Negara donor dan pemilik modal asing.
5. Korupsi juga menyuburkan berbagai jenis kejahatan di tengah masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin tinggi juga angka kejahatan. Menurut *Transparency International* terdapat hubungan erat antara jumlah korupsi dan tingginya kriminalitas. Ketika angka korupsi meningkat, maka angka kriminalitas juga akan meningkat. Akibatnya kepercayaan kepada penegak

hukum (law enforcement) juga akan berkurang, maka kejahatan akan meningkat.

6. Korupsi juga menyebabkan demoralisasi di kalangan masyarakat. Korupsi yang merajalela di kalangan aparat pemerintah akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa.
7. Korupsi merupakan ancaman bagi pembangunan suatu bangsa, juga menghancurkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.
8. Sistem politik dan fungsi pemerintahan juga akan terganggu kinerjanya manakala korupsi dibiarkan merajalela di dalam suatu Negara. Masyarakat akan menaruh kecurigaan pada pemerintahan yang korup, sehingga tidak ada kepercayaan kepada pemerintah yang berkuasa.
9. Masa depan demokrasi akan terganggu dengan menyebarnya tingkat korupsi dalam pemerintahan di suatu Negara.

Masih banyak lagi dampak korupsi bagi ekonomi dan pembangunan suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah peradaban umat Islam, korupsi ternyata sangat merugikan peradaban. Faktanya terjadi pada Dinasti Umayyah di bawah Muawiyah bin abi Sufyan. Dinasti yang berpusat di Damaskus, Suriah, berdiri 661 M dan runtuh pada 750 M. Pemborosan dan korupsi uang Negara untuk gaya hidup berlebih sejumlah elit. Kemudian, Yazid bin Muawiyah dikabarkan suka berfoya-foya dengan uang Negara. Dinasti Turki Usmani yang berkuasa lebih dari 600 tahun melemah antara lain, karena munculnya budaya suap dan pungutan liar.

Dilanjut pula oleh Abbasiyah yang merupakan salah satu dinasti Islam terlama, yakni menguasai dunia selama lebih dari lima abad (750 – 1258 M). Pemicu runtuhnya dinasti ini ialah penggunaan uang Negara untuk kepentingan dan ambisi politik sejumlah elit. Kerajaan Mughal di India yang berkuasa dari abad ke-16 hingga 19 M melemah akibat kebocoran uang Negara sebab adanya penyelewengan.

Indeks Korupsi di Babarapa Negara

Berdasarkan hasil survei lembaga *Transparency Internasional* pada 2013 mengeluarkan indeks korupsi dari 177 negara, termasuk negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam:

NEGARA	PERINGKAT	NEGARA	PERINGKAT
Qatar	28	Aljazair	94
Uni Emirat Arab (UEA)	26	Suriah	168
Bahrain	57	Lebanon	127
Oman	61	Yaman	167
Kuwait	69	Libya	172
Yordania	66	Sudan	174

Arab Saudi	63	Irak	171
Tunisia	77	Iran	144
Maroko	91	Pakistan	127
Mesir	114	Indonesia	114

D. BEBERAPA OPSI HUKUMAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA

Korupsi adalah tindak pidana yang menjadi musuh bersama seluruh bangsa di dunia. Di Indonesia sendiri, fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak jaman penjajahan, yaitu dengan adanya tradisi memberi upeti oleh golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Sejak Indonesia merdeka sudah diatur upaya pencegahan korupsi, terutama yang diatur oleh UUD 1945 pasal 33. Namun secara lebih rinci, baru dituangkan dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Pertama, Undang-Undang nomor 24 tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Kedua, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Ketiga, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Keempat, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bentuk hukuman bagi para koruptor seperti diatur oleh Undang-Undang antara lain sebagai berikut:

1. **Pidana Mati**, hukuman ini dapat dikenakan kepada setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, serta Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
2. **Pidana Penjara, dibagi** menjadi 3, antara lain:
 - a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara (pasal 2 ayat 1).

- b. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (pasal 21).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

E. Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam

Menurut tinjauan Islam, korupsi merupakan bagian dari kajian *fikih jinayah* dan masuk dalam kategori tindak pidana. Fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil yang rinci baik yang terdapat Alquran maupun hadis (Suradi dalam Irfan,). Berikut bagaimana dalam Jinayah mendefinisikan pengertian korupsi ;

1. *Ghulul* (penggelapan), yakni mencuri harta rampasa perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian (Abu Firda dalam Suradi)
2. *Risywah* (penyuapan), yakni suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan , atau untuk memberikan peluang kepadanya (seperti lelang/tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya (Qordhowi dalam Suradi)
3. *Ghasab* (mengambil paksa hak orang lain), yakni mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang menggunakan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan
4. *Sariqah* (pencurian), yakni mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut

5. *Hirabah* (Perampokan), yakni tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain dengan tujuan menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut.
 - a. *Almaks* (Pungutan Liar).

Namun dalam ilmu fikih, ada dua hal pembagian dalam kategori tindak pidana, yakni hudud dan *ta'zir*. Dalam Islam *hudud* ada batasan hukum yang diberikan, contoh seperti pencurian dalam batasan tertentu dilakukan potong tangan. Sedangkan dalam *ta'zir*, sanksi hukuman diserahkan kepada ulil amri atau pemimpin yang menentukan.

Berkaitan dengan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini dalam kasus korupsi, termasuk dalam kategori *ta'zir*. Sanksi korupsi diserahkan kepada pemimpin yudikatif. Dari fenomena sanksi hukum yang ada, bisa jadi sanksi korupsi dalam kategori ini lebih berat daripada sanksi *hudud* karena tergantung ijtihad hakim melihat kerugian yang diderita rakyat atas tindak korupsi. Walaupun bisa juga sebaliknya menjadi tidak adil. Oleh karena itu, kunci dari *ta'zir* ini adalah kemampuan hakim berijtihad. (Syibli Syarjaya: 2014).

Dalam sejarah hukum Islam, memang kata korupsi tidak secara tekstual disebutkan, tapi kategori korupsi bisa dimasukkan dalam kategori pencurian atau pengambilan hak orang lain. Menurut *fikih jinayah*, hukumannya sangat jelas, yaitu potong tangan. Jika jumlah barang yang dicurinya memadai untuk dihukum potong tangan. Rasulullah SAW. pernah bersabda: “*Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku yang akan memotong tangannya*” (HR Bukhari dan Muslim). Dari keterangan hadis tersebut bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW. telah mencontohkan cukup gamblang bagaimana seharusnya memerangi korupsi dan membuat jera para koruptor.

Merujuk pula pada ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan tindak korupsi antara lain sebagai berikut:

- Surat al-Maidah ayat 38, artinya: “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”.
- Surat al-Baqarah ayat 188, artinya: “*Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang bathil dengan cara mencari pembenarannya kepada hakim-hakim, agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara dosa sedangkan kalian mengetahuinya*”.
- Surat Ali Imran ayat 161, artinya: “*Tidaklah pantas bagi seorang Nabi untuk berlaku ghulul atau berkhianat, barangsiapa yang berlaku ghulul maka akan dihadapkan kepadanya apa yang dikhianati dan akan dibalas perbuatannya dan mereka tidak akan dizhalimi*”.

Pokok permasalahan yang dikaji pada ayat-ayat di atas adalah larangan memakan harta orang lain yang bukan haknya secara umum, dengan cara bathil. Termasuk di dalamnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Namun, jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka sebaiknya dapat dilihat dari integritas hakim yang menangani kasus korupsi tersebut. Bila hakim memiliki integritas dan ijtihad hukum yang baik, maka apabila dia memberi hukuman kepada koruptor yang sudah jealos merugikan harta Negara dan rakyat, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan lebih berat daripada sekedar hukum potong tangan, seperti diperintahkan Nabi SAW.

Hukuman bagi koruptor yang melakukan korupsi dengan kadar harta yang cukup banyak merugikan Negara, maka dapat diberikan hukuman yang berat berupa hukuman mati atau bisa juga hukuman seumur hidup yang baru-baru ini dijatuhkan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

F. KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Kejahatan korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime) karena dampaknya yang luar biasa merusak bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Triliunan uang negara hilang oleh para koruptor bahkan parahnya yang melakukan adaaah para pejabat negara. Sedemikian dahsyatnya efek yang ditimbulkan, maka pasca reformasi didirikan lembaga Adhoc Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan sangat besar dalam penegakan hukum sebagai bentuk ketidakmampuan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menegakan hukum khususnya korupsi. Bahkan sekarang Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk dibuat Satuan khusus yang disebut SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) akibat kejengahan dia dalam melihat maraknya pungutan liar dalam berbagai kehidupan di Indonesia.

Berdasarkan data milik Indonesia Corruption Watch (ICW), selama enam bulan terakhir ada 195 terdakwa yang divonis ringan oleh hakim. Jumlah itu mencapai 74,7 persen dari 242 terpidana korupsi pada tahun 2014. (Gilang Akbar, *Republika*, 3/9 2014).

Data ICW memaparkan, ada 43 terdakwa divonis sedang (16,4 persen) dan hanya empat terdakwa (1,5 persen) yang divonis berat oleh pengadilan Tipikor. Termasuk di dalamnya satu terpidana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yakni mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Data semester ini tidak jauh berbeda dengan tahun penuh pada tahun 2013,” kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho. Emerson memerinci, pada 2013 sebanyak 232 terdakwa (78,64 persen) dihukum dalam kategori ringan (0-4 tahun). Sedangkan ia menambahkan, ada 40 terdakwa yang dihukum dalam kategori sedang (4,1 – 10 tahun), dan hanya tujuh terdakwa yang dijatuhi hukuman berat (di atas 10 tahun penjara).

Masih berdasarkan data ICW, setelah dirata-ratakan, putusan pidana bagi para koruptor pada semester I 2014 ada di angka 2 tahun 9 bulan penjara. Angka tersebut, sedikit lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yakni tercatat rata-rata pidana koruptor adalah 2 tahun 8 bulan pada semester I 2012 dan 2 tahun 6 bulan penjara pada semester I 2013.

“Data ini dipantau ICW dari 210 perkara korupsi dengan 261 terdakwa perkara yang telah diadili, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Total dari seluruh perkara ini kerugian Negara yang muncul sekitar Rp 3,863 triliun dan 49 juta dolar AS, dan total nilai suap Rp 64,15 miliar,” demikian kata Emerson. ICW berharap tren peningkatan tingginya hukuman pidana penjara kepada para koruptor dapat terjaga. Bukti empiris di atas, membuktikan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada efektifitas penegakan hukum yang berjalan kurang efektif.

Dalam Islam, mengisyaratkan pemberlakuan hukuman yang akan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yakni hukuman mati. Salah satu dalil yang mengisyaratkan hukuman mati bagi pelaku korupsi diantaranya termaktub dalam Alqur’an Surah Al-Maidah ayat 33 :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertmbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di ahirat memperoleh siksaan yang besar”. (Al-Maidah 5/ 33).

Menurut Ibnu Kasir (Khusnan, 2012), kata *hirabah* berarti tindakan perlawanan. Karenanya, kufur, perampokan, pembegalan, teror termasuk dalam pidana *hirabah*. Kusnan menambahkan *hirabah* sebagai pencurian besar (*al-sariqah al-kubra*), tidak hanya diartikan pada kejahatan pembegalan, perampokan atau pemberontakan, melainkan bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan tindak kriminal pada setiap masa. Korupsi dapat dimasukkan kepada tindakan *hirabah* karena efek yang ditimbulkan dikategorikan sebagai tindakan kejahatan besar (*fasad kabir*). Sangat tepat apabila bentuk hukumannya pun haruslah berat. Jika diperhatikan berdasar ayat di atas menyebutkan bahwa hukuman untuk pelaku korupsi ada dua yakni duniawi dan ukhrawi. Bentuk hukuman duniawi terdiri dari hukuman mati, salib, potong tangan, potong kaki dan pengasingan (penjara). Hukuman yang tepat dijatuhi untuk pelaku korupsi haruslah hukuman yang paling berat yakni hukuman mati. Sementara hukuman ukhrawi bagi koruptor adalah siksaan yang sangat berat, siksaan neraka wail (*almutofiin/83:1*), dijebloskan ke dalam api neraka (*al-nisa /4:29*). Dari sudut pandang hukum Islam, hukuman bagi koruptor termasuk ke dalam pidana ta’zir dan penetapan putusan hukum berada di tangan penguasa (ulil amri). Maka seorang penegak hukum haruslah menjatuhi hukuman dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan dan efek jera dan pemberlakuan hukuman mati untuk para

koruptor kelas kakap dapatlah dibenarkan oleh Islam. Hal ini dijelaskan oleh ulama kontemporer, seperti Abdul Qadir 'Audah dalam *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Abdul 'Aziz Amir dalam *al-Ta'zir fi asy-Syariah a-Islamiyah* dan Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-islami wa Adilatuhu*.

Keberadaan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran filosofis hukum yang digunakan. Mayoritas penerapan hukuman di Indonesia memiliki paradigma bahwa hukuman disebut hanyalah undang-undang (*legisme*) karena asal peraturan yang membuatnya adalah negara (*aliran positivisme*). Dalam kaitan dengan hal ini, Prof Satjipto Raharjo berpendapat bahwa aliran positivis mengkonotasikan bahwa hukum adalah perintah (*command*) untuk menciptakan peraturan (*order*), hukum berfungsi untuk memaksa seseorang untuk berperilaku tertentu. (Satjipto, 2009 : xi). Berlaku mengikat bahwa hukuman identik dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa sebagai hukum, keadilan dan kebenaran atau dalam pengertian lain bahwa hukum adalah apa yang ada dan tertulis. Aliran positivisme ditunjuk sebagai sumber utama yang menyebabkan hukum diperlakukan secara otonom dan terpisah, karena lahirnya positivisme muncul dan lahir sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam atau naturalisme (Satjipto, 1982 :237).

Akan tetapi, pemberlakuan hukuman yang dilandasi pemikiran aliran positifis mendapatkan kritikan karena kekakuan yang dimiliki. Sebagaimana Stone berpendapat bahwa keberadaan hukum modern hanya bisa mempertahankan isinya secara vital, dalam operasinya yang efektif akan meminjamkan kebenaran dari ilmu politik, sosial, ekonomi dan juga filsafat. (Stone dalam Satjipto, 2009: 55). Hal tersebut menjadi pembenaran jika keberadaan hukum secara legal formal tak akan mampu menjawab tantangan untuk menjadi solusi dalam penegakan hukum di Indonesia, karena secara sejarah bahwa hukum yang ada notabene berasal dari produk hukum Belanda yang secara mutlak digunakan di daerah yang memiliki nilai-nilai bangsa asli yang berbeda. Dalam hal ini Satjipto (2009 : 86) mengatakan bahwa teori yang dibangun dengan basis situasi hukum di Micronesia (Indonesia di dalamnya) menerima hukum yang ditransplantasikan dari Amerika Serikat sebagai sesuatu yang asing, bersebrangan dengan kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat Micronesia, yang akibatnya rakyat Micronesia terasing (*ignorant*) dari hukum tersebut dan menjadi takut serta menghindarinya.

Perlu kiranya ada solusi untuk jalan tengahnya, di mana hukum Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Sebagaimana Jepang, yang secara bijak mengharmoniskan hukum modern dengan nilai budaya Jepang yang dikenal dengan "*the Japanese twist*". Jepang mampu mengembangkan cara-cara penggunaan hukum modern dengan menekan risiko timbul kerusakan masyarakatnya. Hampir sama di Korea yang melakukan hal serupa, yakni menyempurnakan "*rule of law*" menjadi "*the rule of just law*" agar menjadi lebih cocok dengan masyarakat Korea (Satjipto, 2009; 85).

Melihat apa yang dilakukan Jepang dengan “*Japanese Twist*” merupakan sebuah terobosan yang positif dalam membangun sistem hukum di Negeranya. Hal tersebut bisa menjadi inspirasi untuk dilakukan di negara Indonesia untuk membangun sebuah sistem hukum yang melibatkan unsur-unsur nilai asli keIndonesiaan. Negara Indonesia yang mayoritas beragama islam di dalamnya hidup nilai-nilai islam karena memang islam dijadikan sebagai sumber nilai. Termasuk dalam hal ini mengenai ajaran islam seperti yang telah disinggung di atas mengenai pandangannya hukuman terhadap koruptor. Pemberlakuan hukuman mati berlandaskan pandangan islam bukanlah sebuah hal yang tabu untuk juga digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia terlebih sudah diatur dalam UU No 13 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun memang faktor penegak hukum untuk memberlakukan hukuman itu yang sampai saat ini seolah sulit untuk dilakukan. Pandangan pemberlakuan hukuman mati untuk pelaku koruptor merupakan sebuah bentuk hukuman yang diupayakan akan membuat efek jera bagi pelakunya di mana hukuman di Indonesia saat ini untuk koruptor sangatlah tidak membuat efek jera karena sifat hukumannya yang ringan. Hal tersebut ironi dengan efek kerusakan yang luar biasa akibat tindakan korupsi itu sendiri. Perlu kiranya ada keberanian bagi para penegak hukum untuk memberlakukan hukuman mati.

Keberadaan nilai-nilai islam dalam memandang hukuman untuk pelaku korupsi yakni hukuman mati untuk kasus korupsi yang berat, merupakan sebuah tatanan nilai yang senantiasa menjadi dasar pemberlakuan hukum positif Indonesia. Apabila itu mampu dilakukan oleh penegak hukum maka menjadi sebuah langkah yang perlu diapresiasi dalam memberikan efek jera bagi terpidana korupsi. Hal ini tidaklah berasal dari luar atau merupakan pengaruh nilai-nilai islam sebagai basic value masyarakat Indonesia. Sebagaimana “*Japanese Twist*” di Jepang. Inti daripada hukuman ini adalah penegakan hukuman yang berkeadilan, berlandaskan nilai-nilai masyarakat dan mampu memberikan efek jera yang dalam kaitan dengan tatanan hukum positif ini sudah diatur dan didukung oleh nilai-nilai islam dalam penegakan hukuman oleh penegak hukum.

G. PENUTUP

Korupsi sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*) karena dampaknya yang sangat merusak hampir seluruh tatanan kehidupan (*fasid kabir*) merupakan sebuah musuh bersama bagi bangsa-bangsa beradab di dunia termasuk Indonesia. Indonesia berupaya maksimal dalam memerangi perang terhadap korupsi ini. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaksanaan reformasi penegakan hukum, pembentukan tim SABER Pungli atas perintah Presiden merupakan langkah-langkah besar yang dilaksanakan pemerintah. Diantara yang menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum diantaranya adalah

lemahnya jenis hukuman untuk para koruptor. Pelaksanaan pemikiran hukum Indonesia yang formalistik dirasa tidak mampu menjadikan jawaban permasalahan bangsa saat ini. Perlu kiranya keterlibatan nilai-nilai yang tumbuh berkembang di masyarakat dalam penentuan hukum. Nilai –nilai tersebut berasal dari nilai agama islam sebagai agama mayoritas Indonesia. Pandangan islam dalam menyikapi korupsi, sangatlah tegas, melihat dampak yang ditimbulkan sangat merusak tatanan kehidupan, maka hukuman mati sebagai bentuk ta'zir (hukuman) yang dirasa akan mampu memberikan asas keadilan dan efektif mengurangi pelaku korupsi. Hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan di mana syariah islam mampu berjalan harmoni dalam hukum positif di Indonesia sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia dapat tercapai.

H. DAFTAR PUSTAKA

Depag RI. *Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: 2009.

-[http:// amusthofa 17. blogspot. com/2013/03/dampak korupsi terhadap-eksistensi. html](http://amusthofa17.blogspot.com/2013/03/dampak_korupsi_terhadap_eksistensi.html) (5-11-2013)

-[http://riau.kemenag.go.id/index.php/artikel & id =327](http://riau.kemenag.go.id/index.php/artikel&id=327) (3-11-2013)

-<http://www.aneahira.com/akibat-korupsi.html> (5-11-2013)

Mustopo, Habib. *Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional.1988.

Republika, Jakarta. 12 Juni 2014, 2 Juli 2014, 6 Juli 2014, dan 7 Juli 2014.

Undang-undang Dasar NKRI 1945 berikut Amandemen I,II,III, dan IV, Surabaya: Pustaka Agung Harapan. t.t.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Tahun 2010,Surabaya: Anfaka Perdana. 2011.

Suradi. Korupsi menurut islam. Tersedia dalam :

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20078-korupsi-menurut-hukum-islam>. diakses tanggal 28 November 2016-12-01

Khusman,M.U.2012.*Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Ayat Al-Qur'an Vol 5.No.2,2012:169-187*.IIQ :Jakarta.

Rahardjo,Satjipto. *Membangun dan Merombak Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2009

Rahardjo,Satjipto. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2009

Harmanto. *Antikorupsi Sebagai Sumber Materi dan Nilai dalam Pembelajaran Sekolah*. Bandung : Laboratorium PKn UPI. 2015